

Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226

## LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Enny Agustina,<sup>1</sup> Susanti Eryani,<sup>2</sup> Virna Dewi,<sup>3</sup> Rahmiati Ranti Pawari<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

Email : [ennyagustinadua@yahoo.com](mailto:ennyagustinadua@yahoo.com)

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

E-mail: [susantieryani18@gmail.com](mailto:susantieryani18@gmail.com)

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

E-mail: [virnadewi80@gmail.com](mailto:virnadewi80@gmail.com)

<sup>4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

E-mail: [ranti.pawari@gmail.com](mailto:ranti.pawari@gmail.com)

### **Abstract**

*One form of protection of human rights is providing legal assistance. This research discusses the role and position of legal aid institutions from a human rights perspective as well as the role of the state in empowering legal aid institutions as a means of legal protection in society. This study uses a normative research method, in which the data sources used come from literature books, law magazines, legal journals, and other library materials. The conclusion of this research is that legal aid is the most human right of every person and is guaranteed by the laws of Indonesia. In fact, legal aid activities are currently running in accordance with the expectations of the community, as outlined by the provisions of the prevailing laws and regulations. Its functions and roles as law enforcement officers in the field of counseling and information as well as legal reform, until now have been very helpful and seen in the practice of constitutional law in Indonesia. The provision of legal aid as a state obligation to fulfill the constitutional rights of citizens is expanded in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid by involving not only advocates, but also paralegals, lecturers and law faculty students.*

**Keywords:** Legal Aid Institutions; Human Rights; Role of the State

### **Abstrak**

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah memberikan bantuan hukum. Penelitian ini membahas tentang peran dan kedudukan lembaga bantuan hukum dalam perspektif hak asasi manusia serta peran negara dalam memberdayakan lembaga bantuan hukum sebagai sarana perlindungan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, di mana sumber data yang digunakan berasal dari literatur buku-buku, majalah hukum, jurnal hukum, dan bahan kepustakaan lainnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bantuan hukum itu merupakan hak setiap orang yang paling asasi dan dijamin oleh perundang-undangan di Indonesia. Kenyataannya kegiatan bantuan hukum saat ini telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, sebagaimana digariskan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dan Perannya selaku aparat penegak hukum dalam bidang penyuluhan dan informasi serta pembaharuan hukum, sampai saat ini sangat membantu dan terlihat dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara diperluas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

**Kata Kunci:** Lembaga Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia, Peran Negara.

Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia. Sedangkan menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.<sup>1</sup>

Dari kedua pengertian di atas tentang HAM dapat dipahami bahwa hak yang terdapat dalam diri manusia pada intinya merupakan anugerah atau karunia dari Tuhan, dalam artian hak tersebut bukanlah pemberian seseorang atau hadiah dari pemerintah, oleh karena itu setiap individu apalagi

negara wajib menghormati dan memberikan perlindungan terhadap hak yang melekat pada diri manusia. Dalam kenyataannya tidak jarang kita menemui adanya pelanggaran terhadap hak manusia yang dilakukan tidak saja oleh manusia itu sendiri bahkan Negara-pun juga ikut andil didalam melakukan pelanggaran terhadap hak manusia. Untuk terciptanya rasa keadilan dalam memberikan perlindungan terhadap HAM maka perlu adanya bantuan hukum (advokasi) bagi para korban. Lembaga bantuan hukum merupakan salah satu institusi di luar sistem pemerintahan yang bergerak di bidang penegakan hukum

Secara harfiah pengertian bantuan hukum berasal dari kata “Bantuan” dalam bahasa Inggris “*Aid*” dan “Hukum” dalam bahasa Inggris “*Legal*”. Bila ditelaah lebih jauh bantuan adalah pemberian dari pihak tertentu kepada lain pihak atau pemberian sesuatu yang bermanfaat dari individu kepada individu lainnya dengan harapan mempunyai manfaat serta faedah bagi penerima bantuan. Sedangkan “Hukum” bila diambil makna serta kesimpulannya adalah seperangkat norma atau aturan-aturan yang mempunyai sanksi dengan tujuan

<sup>1</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung:Alumni, 2007).

Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226

menertibkan perilaku masyarakat sehari-hari.<sup>2</sup> Bantuan hukum dalam arti luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Masyarakat Indonesia terutama tertuju kepada komunitas masyarakat miskin beranggapan bahwa bantuan hukum adalah identik dengan perlindungan hukum. Pendapat seperti ini menjadi ketetapan yang tidak tertulis hanya berdasarkan pendapat masyarakat membuat pengertian bantuan hukum itu sering di salah tafsirkan. Karena banyak masyarakat melihat hanya dari sifat dan kemanfaatan bantuan hukum yang ada di masyarakat saat ini.<sup>3</sup> Dalam tulisan ini penulis mencoba melihat bagaimana implementasi bantuan hukum atau advokasi terhadap perlindungan HAM di Indonesia.

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga sistem pemerintahannya adalah Indonesia adalah yang berdasarkan atas negara hukum/rechtstaat dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini berarti bahwa segala tindakan pemerintah/penguasa selalu harus berdasarkan hukum, tidak bertindak sewenang-wenang, terutama dalam melindungi segenap masyarakat. Perlindungan yang dimaksud disini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kodrat manusia yang dijamin oleh hukum positif, dimana hak-hak kodrat itu saat ini dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal, seperti HAM sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan.

Namun pelaksanaan HAM ini juga dibatasi dalam hukum positif, seperti dapat dikesampingkan untuk sementara waktu (dalam proses penahanan, penyidikan, peradilan dan pelaksanaan pidana) dan dibatasi juga oleh HAM yang dimiliki orang lain, dalam bentuk menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi HAM orang lain. Oleh karena hal ini berkaitan dengan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, artinya manusia itu harus diakui dan

<sup>2</sup> Bambang Sunggono and Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009).

<sup>3</sup> Enny Agustina, 2019, "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat," *Jurnal Literasi Hukum* 3, no 2 (2019): 10.

**Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226**

diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki derajat, hak dan kewajiban atau sama, tanpa membeda-bedakan suku, agama/kepercayaan, keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Kalimat di atas mengandung pengertian bahwa negara berkewajiban melaksanakan hak-hak asasi manusia dalam berbangsa dan bernegara.

Bantuan hukum bagi seseorang yang terlibat dalam suatu proses hukum telah diakomodir dalam UUD 1945 Amandemen, sebagai aturan/perundang-undangan yang tertinggi dan sebagai hukum dasar negara Indonesia. Dimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menentukan bahwa :

“ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia “

Kemudian hak bantuan hukum ini juga terlihat dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970). Dalam Pasal 35 menentukan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, sedangkan dalam Pasal 36 menentukan bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan “berhak “ menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum. Di dalam Pasal 37 menentukan bahwa dalam memberi bantuan hukum tersebut pada Pasal 36 diatas, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Pasal ini memberikan ketegasan bahwa peran dari pada penasehat hukum adalah ikut memperlancar proses penyelesaian perkara, karena pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencari keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya

Lebih lanjut pengaturan yang mencerminkan bantuan hukum dalam hubungannya dengan HAM terlihat dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa:

Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (2) yang menentukan: “Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak “. Sedangkan di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), masalah bantuan hukum bagi seseorang terlihat dan diatur dari Pasal 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 68, 70, 71, 72, 73 dan 74. Dalam Pasal 54 menentukan bahwa: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) hak dasar pada manusia yaitu : (a) hak manusia adalah hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidak ada orang lain disekelilingnya, (b) hak

undang-undang adalah hak yang diberikan oleh undang secara khusus kepada pribadi manusia, sehingga pengaturannya harus jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan melihat bahwa setiap manusia mempunyai hak/ berhak atas bantuan hukum bila terlibat dalam suatu proses hukum, maka hak itu mencakup kedua hal tersebut di atas.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian bantuan hukum yang diberikan dalam Seminar Pembinaan Profesi Hukum adalah merupakan bantuan hukum yang terdiri dari bantuan hukum dalam pengadilan dan diluar pengadilan, didalam Lokakarya Bantuan Hukum diartikan sebagai pelayanan hukum yang diberikan kepada orang kurang mampu secara cuma-cuma, yang dilakukan perseorangan, baik sarjana hukum maupun pengacara-pengacara hukum serta badan-badan yang mendapat izin.<sup>5</sup> Sedangkan bantuan hukum yang terlihat dan diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (UU Nomor 18/ Tahun 2003) tentang Advokat, menentukan bahwa:

<sup>4</sup> Y Meliana, 2020, [https://repository.stihpertiba.ac.id/view\\_research.php?id=64](https://repository.stihpertiba.ac.id/view_research.php?id=64).

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2013).

Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226

“ Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu “. Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2003 menentukan : (1) Advokat berhak menerima honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada kliennya, (2) besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dipertegas lagi dalam Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2003 menentukan : (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu, (2) ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

### **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang:

1. Bagaimana peran dan kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Peran Negara Dalam Memberdayakan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Sarana

Perlindungan Hukum Dalam Masyarakat?

### **C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menganalisa pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan juga menggambarkan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan, apabila kita mengaitkan dengan segala keterbatasan suatu undangundang dengan segala kelebihan dan kelemahannya baik dari faktor yuridis maupun faktor non yuridis, serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.

Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226

Data primer adalah sumber data yang diperoleh tidak melalui media perantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat normatif kualitatif. Dikatakan normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif nasional. Sedangkan kualitatif maksudnya adalah bahwa analisis data yang dilakukan bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas hukum dengan cara menelaah isi peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang diperoleh.

Soerjono Soekanto mengutip Adnan Buyung Nasution menyatakan, bantuan Hukum dalam arti luas disamping memberikan pelayanan mendidik dalam pengertian luas dan menumbuhkan kesadaran dan hak-hak sebagai subjek hukum serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan hukum.<sup>6</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengutip Cappelletti berpendapat bahwa tujuan dari program bantuan hukum di negara-negara berkembang sulit ditentukan dengan jelas meskipun kiranya tidaklah salah apa yang dikatakan oleh Barry Metzger tentang negara berkembang pada umumnya mengambil arti dan tujuan bantuan hukum seperti di Barat yang pada dasarnya terdiri dari dua bagian:<sup>7</sup>

- a) Bantuan hukum merupakan tuntutan para prikemusiaan;
- b) Bantuan hukum mengatur jalannya fungsi peradilan agar efektif.

Bantuan hukum mempunyai tujuan dalam arti luas, hal ini diperjelas oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

<sup>6</sup> Sunggono, B. and Harianto, A, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

<sup>7</sup> Doorn, A, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226

bantuan hukum serta perlindungan hukum. Due process of law dapat diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang dijadikan tersangka, terdakwa dan terpidana. Tujuan bantuan hukum dalam arti sempit mengarah kepada tujuan Prisoners Aid Society yang menyebutkan :<sup>8</sup>

- a. Membantu memecahkan masalah-masalah hukum dan sosial yang dihadapi oleh para pelanggar hukum.
- b. Membantu menumbuhkan kesadaran hukum keadilan bagi pelanggar hukum
- c. Membantu tatalaksana pemasyarakatan dalam usaha-usahanya menuju tercapainya terintegrasi sosial antara masyarakat luas dengan terpidana.

Tujuan bantuan hukum dalam arti luas selain mengajarkan hal-hal yang termaktub pada tujuan bantuan hukum dalam arti sempit dapat dibagi atas beberapa bagian :

- a. Membangun suatu kesatuan sistem hukum Nasional;
- b. Perwujudan perlindungan HAM

- c. Membuat terobosan hukum yang dapat membawa ke arah perubahan sosial yang berkeadilan;
- d. Pemberdayaan dan penguatan masyarakat akan hak-haknya atas hukum dan HAM.

## PEMBAHASAN

### A. Peran dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa bantuan hukum adalah suatu hak, yang berarti dapat dituntut setiap saat oleh subjek hukum, karena telah diatur secara tegas di dalam sejumlah perundang-undangan. Sehingga merupakan suatu kewajiban bagi seorang penasihat hukum/advokat atau pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut, mulai dari proses penahanan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana, baik itu dilakukan secara cuma-cuma/gratis maupun dengan honorarium yang disepakati kedua belah pihak. Bantuan hukum itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang bersifat profesional, yang berarti pekerjaan itu memerlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus.

<sup>8</sup> Abdussalam, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Restu Agung, 2008).

Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226

Dimana keahlian itu berupa ketrampilan untuk mempergunakan dan menerapkan suatu ketentuan hukum in abstrakto kedalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena merupakan suatu profesi, sudah tentu akan ada pemberian jasa dari orang yang menggunakannya yang sifat dan bentuknya sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Bila kita menyimak ketentuan bantuan hukum yang bersifat cuma-cuma, artinya pemerintah akan menyediakan dana bagi orang yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Sehingga terkesan seorang penasihat hukum dalam mendampingi kliennya dalam tahap demi tahap proses hukumnya, sekedar memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apapun keputusan dari suatu proses hukum itu akan diterima agar prosesnya cepat selesai.

Demikian pula pelaksanaan pidana terhadap kliennya di Lembaga Pemasyarakatan, seorang advokat yang kliennya adalah orang berada atau mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat, akan berjuang dengan segala cara untuk memperhatikan kliennya agar mendapat pelayanan, bimbingan dan

pembinaan yang baik, bahkan sering memohon agar diberikan kekhususan-kekhususan atau pelayanan istimewa tertentu. Berbeda pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada klien yang tidak mampu/miskin, sangat jarang memperhatikan dan menengok kliennya yang menjalani pidana di Lembaga pemasyarakatan, padahal perhatian dan kunjungan advokat terhadap kliennya di Lembaga Pemasyarakatan, secara tidak sadar sebenarnya ikut melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kinerja para petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam hal bimbingan dan pembinaan yang diberikan terhadap klien. (2) Wilayah kerja advokat meliputi wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga sebenarnya peran advokat itu cukup besar di dalam penegakan hukum.

Ada beberapa hal yang belum dijalankan oleh advokat secara faktual yaitu dalam pelayanan penyuluhan dan informasi hukum untuk memperdayakan masyarakat terhadap pengetahuan dan pemahaman hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula perannya belum begitu terlihat didalam konteksnya dengan pembaharuan-pembaharuan hukum di

**Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226**

Indonesia, yang terlihat sekarang dan menonjol adalah pemberian bantuan hukum yang ada jasa/honorarium yang jelas. Seharusnya selaku bagian dari aparat penegak hukum, advokat semestinya memiliki sifat integritas dengan aparat penegak hukum lainnya, demi tegaknya keadilan dan supremasi hukum, terutama dapat mengembangkan dan meningkatkan sifat-sifat pengabdian yang tinggi terhadap atau yang terkait dengan hak asasi manusia.

### **B. Peran Negara Dalam Memberdayakan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Dalam Masyarakat**

Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara hukum - berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam segala bentuk. Bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, diantaranya adalah dengan memberi jaminan dan perlindungan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan tidak ada diskriminasi jaminan dan perlindungan tersebut memberikan makna bahwa pentingnya bantuan hukum guna

menjamin agar setiap orang dapat terlindungi hak-haknya dari tindakan hukum yang diskriminatif sehingga apa yang menjadi tujuan negara untuk menciptakan persamaan di hadapan hukum, dapat terlaksana karena berjalannya fungsi dari bantuan hukum tersebut.

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang adil serta melindungi hak asasi manusia di mana bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak asasi masyarakat dalam hal masalah hukum untuk menghindari segala macam tindakan yang dapat membahayakan atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum atau aparat pemerintahan

Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia saat ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum berdasarkan UU No 16/2011 hanyalah terbatas pada orang atau kelompok orang miskin saja. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 d ayat (1). Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 d ayat (1) serta

Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 5 ayat (3), penerima bantuan hukum adalah setiap warga masyarakat tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya adalah kelompok masyarakat rentan

Sejarah dan perkembangan bantuan hukum di Indonesia tak lepas dari peran serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Meskipun sudah ada Undang-Undang tersendiri tentang bantuan hukum, namun pengertian dari Lembaga Bantuan Hukum sendiri belum secara khusus dirumuskan. Meskipun begitu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma memberikan pengertian dari lembaga ini, yang diatur dalam Pasal 1 angka 6, dimana dikatakan bahwa Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium. Adapun LBH didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH yang di dalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah:

- a. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum;
- c. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya Lembaga Bantuan Hukum terbagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Lembaga Bantuan Hukum Swasta. Lembaga inilah yang telah muncul dan berkembang belakangan ini. Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum pengacara. Konsep dan peranannya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang Pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan:

- 1) Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap

<sup>9</sup> Binziad Kadafi, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2002).

Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226

- lapisan masyarakat kecil yang tidak mampu;
- 2) Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya dirampas;
  - 3) Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana.
  - 4) Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan secara cuma-cuma.
2. Lembaga Bantuan Hukum yang Bernaung Pada Perguruan Tinggi. Lembaga ini sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Bantuan hukum diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan hukum kepada warganya. Selain itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengambil konsep bantuan hukum konstitusional yaitu Orientasi dan tujuannya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka

**Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226**

untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.

UU Bantuan Hukum berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). UU Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang kepada para advokat untuk klien yang tidak mampu. Adapun cara negara memberikan bantuan hukum tersebut dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Undang-Undang; Oleh karena pemberian bantuan hukum adalah kewajiban negara maka negara dapat menentukan pula syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum, termasuk

advokat sebagai pemberi bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum. Apabila advokat memberikan bantuan hukum sebagaimana diuraikan terakhir ini maka pemberian bantuan hukum tersebut merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum, bukan merupakan pengabdian advokat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam UU Advokat.

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara dan negara yang menentukan syarat- syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum. Cara negara memberikan bantuan hukum adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum. Advokat yang memberikan bantuan hukum merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum oleh negara terdapat dalam dasar falsafah HAM di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin tegaknya negara hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan dan

Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226

dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Manusia sebagai individu yang bebas dan merdeka memiliki hak asasi yang senantiasa harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan sejauh mungkin hak orang lain dihormati. Thomas Paine dalam bukunya *Rights of Man* menyatakan:<sup>10</sup>

*A Declaration of Rights is, by reciprocity, a Declaration of Duties also. Whatever is my right as a man, is also the right of another and it becomes my duty to guarantee, as well as to possess” (Dikutip dari Patrick J.O.Mahony)*

Hak asasi manusia secara universal pada dasarnya terbagi ke dalam tiga kerangka besar yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak manusia sebagai suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap individu mencakup juga hak asasi di bidang hukum. Hak asasi manusia di bidang hukum di antaranya adalah hak untuk mendapat persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum.

<sup>10</sup> Hendri Yasuti. “Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)” *Jurnal Menara* 12, no. 1 Januari – Juni (2013): 41-47.

Prinsip ketiga dari *the Basic Principles on the Role of Lawyers* yang mensyaratkan pemerintah untuk menyediakan dana yang cukup dan infrastruktur lainnya. Suatu negara hukum (*rechtsstaat*) baru tercipta apabila terdapat pengakuan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia manusia. Dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam kedudukan yang sejajar, kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelaksanaan HAM diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara (*abuse of power*) terhadap warga negaranya.

Mengenai konsep persamaan kedudukan di hadapan hukum atau lebih dikenal sebagai prinsip *equality before the law*, Subhi Mahssani memberikan pendapat bahwa:<sup>11</sup>

“Persamaan secara hukum dan undang-undang ialah persamaan seluruh manusia di hadapan undang-undang, tanpa ada perbedaan di antara mereka, baik karena perbedaan

<sup>11</sup> Winarta, Frans Hendra, *Probono Publico ; Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).

**Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226**

etnis, warna kulit, agama, serta bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan.”

Konsep bantuan hukum struktural diharapkan menjadi aktivitas jangka panjang. Fokus LBH akhirnya diubah dari skema litigasi menjadi non litigasi. Bantuan hukum struktural tujuannya a membuat masyarakat sadar akan hak asasi manusia untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum struktural yang mengacu kepada upaya merombak ketidakadilan dalam sistem sosial. Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum struktural terdiri dari serangkaian program kegiatan yang bertujuan mengubah pola hubungan yang tidak adil menjadi pola hubungan yang sejajar dan emansipatif melalui sarana hukum maupun sarana lainnya.

Negara melalui Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang, yaitu

berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan akan diberikan dana kepada pemberi bantuan hukum untuk melaksanakan program bantuan hukum. Program bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diperluas dengan melibatkan tidak hanya advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sehingga bukanlah hal yang wajar pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin tidak mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Selain itu yang lebih menguatkan adalah dengan diadopsinya konsep bantuan hukum model kesejahteraan dan konsep bantuan hukum konstitusional.

## **KESIMPULAN**

Bantuan hukum merupakan hak setiap orang yang paling asasi dan dijamin oleh perundang-undangan di Indonesia. Secara faktual kegiatan

Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, Rahmiati Ranti Pawari, Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Halaman 211-226

bantuan hukum saat ini telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, sebagaimana digariskan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dan Perannya selaku aparat penegak hukum dalam bidang penyuluhan dan informasi serta pembaharuan hukum, sampai saat ini sangat membantu dan terlihat dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia.

Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin diperluas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Hal ini karena bantuan hukum konstitusional diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum konstitusional adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu

kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2013.
- Abdussalam. *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Restu Agung, 2008.
- Bambang Sunggono and Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Binziad Kadafi, dkk. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum &Kebijakan Indonesia, 2002.
- Doorn, A. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Enny Agustina, 2019, "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat.," *Jurnal Literasi Hukum* 3, no 2 (2019): 10.
- Hendri Yasuti. "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)" *Jurnal Menara* 12, no. 1 Januari – Juni (2013): 41-47.